



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 695/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KANREAPIA
KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 23 November 2020 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Kanreapia
pada tanggal 09 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KANREAPIA
ttd
HALTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 695/ PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA KANREAPIA
KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRFAN FERDIANSYAH	L	BONTONA
2.	DESI WAHYUNI	P	BONTONA
3.	RINI AYU NENGSIH	P	BONTONA
4.	SUHARMAN	L	BONTONA
5.	NURWAHYU AGUSTINA	P	BONTONA
6.	HENDRA	L	BONTONA
7.	SAPRI	L	BONTONA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MADING	L	BONTONA
2.	MUSLIM NURDIN	L	BONTONA
3.	RIZAL LATIF IMAMI	L	BONTONA
4.	MIA ROSMAYANTI	P	BONTONA
5.	RIMA RASYIDA S	P	BONTONA
6.	JUMARANG	L	BONTONA
7.	ARMAN	L	BONTONA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMSUL SETIAWAN	L	HALAHALAYA
2.	SISI SUMARSI DAHLAN	P	BONTOLEBANG
3.	RISKA EKAWATI	P	BONTOLEBANG
4.	ABDUL SALAM	L	BONTOLEBANG
5.	ANWAR	L	BONTOLEBANG
6.	ARFAH M	L	BONTOLEBANG
7.	SUDIRMAN	L	BONTOLEBANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARDI	L	BONTOLEBANG
2.	MANSYUR ISMAIL	L	BONTOLEBANG
3.	WINDAH KURNIAWATI	P	BONTOLEBANG
4.	SYAMSIAH	P	BONTOLEBANG
5.	YUHENDRA	L	BONTOLEBANG
6.	IRWANDI	L	KANREAPIA
7.	RAHMAN ST	L	BONTOLEBANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASRIADI	L	KANREAPIA
2.	NURFAJRIAH	P	KANREAPIA
3.	ASRI S	L	KANREAPIA
4.	ARMAN	L	KANREAPIA
5.	LISNAWATI	P	HALAHALAYA
6.	ANSAR	L	KANREAPIA
7.	ALBI	L	KANREAPIA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M YUNUS	L	HALAHALAYA
2.	ARINI OCTAVIA S	P	KANREAPIA
3.	RISKA ULFA NENGSIH	P	KANREAPIA
4.	ITA PURNAMA SARI	P	KANREAPIA
5.	DAHLIA NURHIKMAH	P	KANREAPIA
6.	HAMDAN	L	KANREAPIA
7.	TUTI HARDIANTI	P	KANREAPIA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRIANTO	L	HALAHALAYA
2.	SUNARTI	P	HALAHALAYA
3.	CHANDRA PRATAMA	L	HALAHALAYA
4.	ARISBAL SAPUTRA	L	HALAHALAYA
5.	MULYANI	P	HALAHALAYA
6.	UMAR	L	HALAHALAYA
7.	SAHAR	L	HALAHALAYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JAYA	L	BALANG LOHE
2.	ISMAIL	L	BALANG LOHE
3.	HAMKA	L	BALANG LOHE
4.	ISHAK YUSUF	L	BALANG LOHE
5.	IRMAWATI HASDI	P	BALANG LOHE
6.	HASRIADI	L	HALAHALAYA
7.	ARDIANSYAH	L	BALANG LOHE

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUMARANG	L	PARANGBODDONG
2.	AINUL AMALIAH	P	PARANGBODDONG
3.	LAHARUDDIN	L	PARANGBODDONG
4.	ARFIANTI DJOHAN	P	PARANGBODDONG
5.	NASIR	L	PARANGBODDONG
6.	INDAR	L	PARANGBODDONG
7.	RAHMAT	L	PARANGBODDONG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARMAWATI	P	SILANGGAYA
2.	NAWIR	L	SILANGGAYA
3.	HALIMAH	P	SILANGGAYA
4.	USMANIAR	P	SILANGGAYA
5.	ISRAIL	L	SILANGGAYA
6.	MUSTAMIN	L	SILANGGAYA
7.	NURLAELAH	P	SILANGGAYA

Ditetapkan di Kanreapia
pada tanggal 09 November 2020
A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KANREAPIA
ttd
HALTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.